



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SUHARDI Panggilan JOHOR Bin THAMI;**
Tempat lahir : Koto Tuo;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 6 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Betung Nagari Lubuk Malako
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ANASRUL Panggilan NAS Bin IMAI;**
Tempat lahir : Sungai Tambang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Derek Nagari Lubuk Malako
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Ade Rizky Fachreza, S.H.....Hakim Tunggal;
Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yang diajukan di persidangan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024;

Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :



1. **AFRIZAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan brondol sawit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT SJAL dengan jabatan Divisi Manager AFD II;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi ditelfon oleh pimpinan PT SJAL telah adanya pencurian tersebut, kemudian Saksi datang ke kantor PT SJAL sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan, selain itu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 3 (tiga) karung besaran 50 (lima puluh) kg yang berisikan brondol sawit;
- Bahwa brondol sawit tersebut merupakan milik PT SJAL;
- Bahwa kerugian PT SJAL akibat pencurian tersebut sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa lokasi Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan tersebut tidak terdapat rumah, dan tidak juga tertutup karena masyarakat dapat melalui wilayah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai di PT SJAL;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT SJAL, namun Saksi secara pribadi telah memaafkan Para Terdakwa dan berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **HAZRUL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan brondol sawit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada merupakan karyawan di PT SJAL dengan jabatan karyawan asisten lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi dihubungi oleh pimpinan PT SJAL melalui telfon untuk datang ke kantor karena adanya pencurian tersebut, kemudian Saksi datang ke kantor PT SJAL sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan, selain itu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 3 (tiga) karung besaran 50 (lima puluh) kg yang berisikan brondol sawit;
- Bahwa brondol sawit tersebut merupakan milik PT SJAL;
- Bahwa kerugian PT SJAL akibat pencurian tersebut sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa lokasi Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan tersebut tidak terdapat rumah, dan tidak juga tertutup karena masyarakat dapat melalui wilayah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai di PT SJAL;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT SJAL, namun Saksi secara pribadi telah memaafkan Para Terdakwa dan berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. YENDRI SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- P Bahwa telah terjadi pengambilan brondol sawit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT SJAL dengan jabatan sebagai satuan pengamanan wilayah PT SJAL;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi ditelfon oleh pimpinan PT SJAL telah adanya pencurian tersebut, kemudian Saksi datang ke kantor PT SJAL sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan, selain itu terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 3 (tiga) karung besaran 50 (lima puluh) kg yang berisikan brondol sawit;

Halaman 3 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa brondol sawit tersebut merupakan milik PT SJAL;
- Bahwa kerugian PT SJAL akibat pencurian tersebut sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa lokasi Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan tersebut tidak terdapat rumah, dan tidak juga tertutup karena masyarakat dapat melalui wilayah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai di PT SJAL;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT SJAL, namun Saksi secara pribadi telah memaafkan Para Terdakwa dan berharap agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa I, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan brondol sawit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondol sawit tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.00 saat Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari ladang, saat melewati Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa melihat terdapat banyak brondolan sawit yang jatuh di bawah pokok kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berhenti dan mengumpulkan brondolan sawit tersebut dengan menggunakan tangan lalu Para Terdakwa masukkan ke dalam karung hingga sebanyak 3 (tiga) buah karung, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang mengikat karung tersebut, datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai security dari PT SJAL dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti, lalu Para Terdakwa menunggu hingga datang 2 (dua) orang lagi dan setelah itu Para Terdakwa langsung dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui brondol sawit tersebut merupakan milik PT SJAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa berat brondol sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk membawa brondolan sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu menjual brondol sawit tersebut, namun Para Terdakwa lebih dulu diamankan;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa rencananya hasil penjualan brondol sawit tersebut digunakan untuk tambah-tambah keuangan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai di PT SJAL;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali ini mengumpulkan brondolan sawit tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa II, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan brondol sawit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondol sawit tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.00 saat Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari ladang, saat melewati Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa melihat terdapat banyak brondolan sawit yang jatuh di bawah pokok kelapa sawit, lalu Para Terdakwa berhenti dan mengumpulkan brondolan sawit tersebut dengan menggunakan tangan lalu Para Terdakwa masukkan ke dalam karung hingga sebanyak 3 (tiga) buah karung, kemudian pada saat Para Terdakwa sedang mengikat karung tersebut, datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai security dari PT SJAL dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti, lalu Para Terdakwa menunggu hingga datang 2 (dua) orang lagi dan setelah itu Para Terdakwa langsung dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke kantor polisi;;

Halaman 5 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui brondol sawit tersebut merupakan milik PT SJAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa berat brondol sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk membawa brondolan sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu menjual brondol sawit tersebut, namun Para Terdakwa lebih dulu diamankan;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa rencananya hasil penjualan brondol sawit tersebut digunakan untuk tambah-tambah keuangan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai di PT SJAL;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali ini mengumpulkan brondolan sawit tersebut;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan plat nomor BA 2270 YM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat nomor;
- Uang sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 160 (seratus enam puluh) kilogram brondol sawit yang terdapat pada 3 (tiga) buah karung;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara Para Terdakwa telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 364 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, telah terjadi pengambilan brondol sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan Para Terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung hingga sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu pada saat Para Terdakwa sedang mengikat karung, Para Terdakwa diminta untuk berhenti oleh orang yang mengaku sebagai pihak keamanan dari PT SJAL;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui brondol sawit tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut;
- Bahwa lokasi pengambilan brondol sawit oleh Para Terdakwa tidaklah di rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, terjadi kerugian yang dialami oleh PT SJAL sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

7. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil brondol sawit dengan menggunakan tangan Para Terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung hingga sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu pada saat Para Terdakwa sedang mengikat karung, Para Terdakwa diminta untuk berhenti oleh orang yang mengaku sebagai pihak keamanan dari PT SJAL, Para Terdakwa mengetahui brondol sawit tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol sawit tersebut. Lokasi dan waktu pengambilan brondol sawit oleh Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling G 8 PT SJAL Kenagarian Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, lokasi tersebut tidaklah di rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, terjadi kerugian yang dialami oleh PT SJAL sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa merasa menyesal, dan berharap kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal serupa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Halaman 8 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Para Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Para Terdakwa akan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan plat nomor BA 2270 YM yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat nomor yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 160 (seratus enam puluh) kilogram brondol sawit yang terdapat pada 3 (tiga) buah karung yang merupakan hasil penjualan brondol sawit milik PT SJAL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHARDI Panggilan JOHOR Bin THAMI** dan Terdakwa II **ANASRUL Panggilan NAS Bin IMAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan plat nomor BA 2270 YM;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

- Uang sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 160 (seratus enam puluh) kilogram brondol sawit yang terdapat pada 3 (tiga) buah karung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Afrizal;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 oleh Ade Rizky Fachreza, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan

Halaman 10 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aipda Salmi Firdaus, S.H., Brigadir Panji Rahmat Gustian, S.H., dan Dede Suhendra, selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.